



UIN SUSKA RIAU

**ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENGATASI MASALAH KEMISKINAN
DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Starta (S1)
Jurusan Administrasi Negara Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NURAMALIA PUTRI

NIM: 11970523515

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF SULTAN KASIM RIAU

PEKANBARU

2024

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NURAMALIA PUTRI
NIM : 11970523515
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGATASI MASALAH KEMISKINAN DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR



DISETUJUI OLEH :
DOSEN PEMBIMBING



Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
NIK. 130 717 059

MENGETAHUI:

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara



Dr. Khairunyah Purba, S. Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nuramalia Putri
NIM : 11970523515
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Jurusan : S1 Administrasi Negara
Judul Skripsi : Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Tanggal Ujian : 11 Januari 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Khairunsvah Purba, S. Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002




Sekretaris

Syed Agung Afandi, M.I.P
NIP. 19950618 202012 1 010



Penguji 1

Afrizal, S.Sos, M.Si
NIP. 19690419 200701 1 025



Penguji 2

Weni Puji Hastuti, S.Sos, MKP
NIP. 19810505 200604 2 006





2. Dilarang mengemukakan dan memperbaray sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURAMALIA PUTRI
 NIM : 11970523515
 Tempat/Tgl. Lahir : Pantai Cermin, 03 Juli 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ *:

ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENGATASI MASALAH KEMISKINAN DI DESA PANTAI CERMIN
KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Nuramalia Putri

NURAMALIA PUTRI
 NIM : 11970523515

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE EXPECTED FAMILY PROGRAM (PKH) IN OVERCOMING POVERTY PROBLEM AT PANTAI CERMIN VILLAGE, TAPUNG SUB DISTRICT, KAMPAR REGENCY

By:

NURAMALIA PUTRI

This undergraduate thesis was entitled: *An Analysis of The Expected Family Program (PKH) in Overcoming Poverty Problem at Pantai Cermin Village, Tapung Sub District, Kampar Regency.* This research was carried out at Pantai Cermin Village, Tapung Sub District, Kampar Regency. The Expected Family Program (PKH) is an initiative from Indonesian Government in decreasing the poverty level and to increase the wealth among the poor family. This research aimed to carry out the analysis on the effectiveness of The Expected Family Program (PKH) in overcoming poverty problem at Pantai Cermin Village, Tapung Sub District, Kampar Regency. The type of this research was descriptive qualitative by using the primary data and the secondary data as the reference in data collection. The research informants consisted of the village apparatus, the members of PKH recipients, and the local communities. Besides, the author employed the measurement tool as an indicator taken from the regulation of Social Minister No. 1 Year 2018 about The Expected Family Program. The research results showed that The Expected Family Program still cannot solve the poverty problem at Pantai Cermin Village because of the missing target in the recipients of PKH. In addition, there were also many families who did not deserve receiving the aid supported by the nepotism attitude which occurred and prioritized the family importance. PKH gave a significant impact in increasing the access of poor family on the health service. This research concluded that PKH still cannot solve the poverty problem which continuously becomes the main problem in Pantai Cermin Village. It needs further effort in order to improve the program effectiveness, education improvement, and companion for the benefit recipient, and coordination improvement among the government, the related institutions, and the local communities to assure the sustainability and efficiency of this program.

Keywords: *The Expected Family Program, Effectiveness, Poverty*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sama atau sejenisnya terhadap karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGATASI MASALAH KEMISKINAN DI DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR

Oleh:

NURAMALIA PUTRI

Abstraksi ini berjudul: Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif pemerintah Indonesia dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan keluarga miskin. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi masalah kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Jenis penelitian penulis yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder sebagai acuan pengambilan data. Adapun informan penelitian yakni terdiri dari perangkat desa, anggota penerima PKH, dan masyarakat setempat. Selain itu penulis menggunakan alat ukur sebagai indikator yang diambil dari Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan dalam mengatasi masalah kemiskinan belum bisa mengatasi masalah kemiskinan di desa pantai cermin, karena yang menerima program PKH tidak tepat sasaran, masih banyak keluarga yang tidak layak mendapatkan bantuan, di tambah dengan adanya sikap nepotisme yang terjadi yang mementingkan kepentingan keluarga. PKH memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan akses keluarga miskin terhadap layanan kesehatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PKH belum bisa mengatasi masalah kemiskinan yang selalu menjadi masalah utama di desa pantai cermin, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan efektivitas program, peningkatan edukasi dan dampingan bagi keluarga penerima manfaat, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat lokal untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi program ini.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Efektivitas, Kemiskinan,

KATA PENGANTAR

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Assalamu `alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil `alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta taufik dan bimbingan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, insya Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih dan salam serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabiullah, Habibullah Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kealam yang terang menerang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **“Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tanjung Kabupaten Kampar”**, merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selanjutnya, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing dan mendukung penulis baik dengan moral maupun material selama berlangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan segala kemurahan hati penulis menganturkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah membimbing, memberikan kekuatan dan kesabaran yang sangat besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuan-Nya, mungkin penulis tidak akan mempunyai kekuatan untuk terus berusaha menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Darman Azwar dan Ibunda Syarifah Nurmailis yang senantiasa mencurahkan, kasih sayang, semangat dan untaian doa yang terus mengalir kepada peneliti sejak kecil hingga saat ini, serta memberikan dukungan penuh terhadap penulis dalam menyusun pembuatan skripsi ini.
3. Ibuk Dr. Mahyarni, SE,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tempat dimana penulis banyak menimba ilmu disana.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tempat dimana penulis banyak menimba ilmu disana.
5. Bapak Mashuri MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tempat dimana penulis banyak menimba ilmu disana.
6. Bapak Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing skripsi yang memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi serta dapat meluangkan waktu dan pikiran serta sabar dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh Staf Pegawai Fakultas dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau selalu membantu penulis dalam melengkapi administrasi surat-menyurat.
8. Bapak/Ibu Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa Pantai Cermin yang bersedia meluangkan waktu untuk dapat melakukan wawancara dan memperoleh data, informasi terkait penelitian.
9. Untuk Abang dan Adik tercinta, Indra Maulana dan Fitrah Ramadhani yang telah memberikan dukungan dan nasehat yang luar biasa sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan kuliah.
10. Untuk Sahabat-sahabat penulis Asrofi, Indah, Yulia, Lisa, Lili, Kiki, Nopi dan teman-teman Kos F3 yang selalu memberi semangat.
11. Untuk anak-anak bulu, Hippo, Simba, Oreo, Kim yang selalu membuat hari-hari penulis yang letih menjadi semangat.
12. Semua pihak yang turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak langsung. Hanya terimakasih yang tulus yang dapat penulis ucapkan.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena itu segala kritik dan saran sangat diperlukan untuk kemajuan yang baik. Demikian semoga skripsi ini bermanfaat bai kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, November 2023

NURAMALIA PUTRI
Nim. 11970523515

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PEMBAHASAN	
2.1 Teori Kebijakan Publik	12
2.2 Model Impementasi Kebijaka Publik.....	14
2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)	19
2.4 Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)	25
2.4.1 Bidang Kesehatan.....	25
2.4.2 Bidang Pendidikan	27
2.4.3 Kesejahteraan Sosial	29
2.5 Penerima Program Keluarga Harapan.....	31
2.6 Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan	33
2.7 Kemiskinan	35

2.7.1	Indikator Kemiskinan.....	36
2.8	Kriteria Miskin	37
2.8.1	Dampak-dampak Kemiskinan.....	38
2.9	Pandangan Islam Tentang Program Keluarga Harapan dan Kemiskinan.....	40
2.10	Penelitian Terdahulu	43
2.11	Definisi Konsep	46
2.12	Kerangka Berfikir	48
2.13	Konsep Operasional.....	49
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	50
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	50
3.2.1	Data Primer	50
3.2.2	Data Sekunder.....	51
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.3.1	Observasi.....	51
3.3.2	Wawancara.....	52
3.3.3	Dokumentasi	52
3.4	Informan Penelitian.....	53
3.5	Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		
4.1	Sejarah Desa Pantai Cermin.....	57
4.1.1	Pendidikan.....	58
4.1.2	Keagamaan.....	58
4.1.3	Penduduk.....	59
4.1.4	Keadaan Sosial Ekonomi	60
4.2	Visi dan Misi Desa Pantai Cermin.....	62

4.3 Demografis Desa Pantai Cermin.....	68
4.4 Keadaan Ekonomi Desa Pantai Cermin	70

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar	72
5.1.1 Ukuran dan Tujuan Kebijakan.....	72
5.1.2 Peningkatan Sumberdaya	78
5.1.3 Sikap dan Karakteristik Agen Pelaksana.....	81
5.1.4 Komunikasi.....	84
5.2 Faktor-Faktor Penghambat Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.....	90

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan	95
6.2 Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Tabel

<p>© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau</p> <p>Hak cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar..... 6</p> <p>Tabel 1 Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar 6</p> <p>Tabel 1 Jumlah Penerima Program PKH, dan Jumlah Kepala Keluarga Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar..... 7</p> <p>Tabel 2 Jenis Perlindungan Sosial dan Target Utamanya..... 18</p> <p>Tabel 2.2 Penelitian Penelitian Terdahulu 30</p> <p>Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Pantai Cermin 43</p> <p>Tabel 4.2 Pendidikan Masyarakat Desa Pantai Cermin 47</p> <p>Tabel 4.3 Daftar Nama Pemerintahan Desa Pantai Cermin..... 52</p> <p>Tabel 4.4 Daftar Nama BPD Desa Pantai Cermin 54</p> <p>Tabel 4.5 Data Penduduk Berdasarkan Umur 56</p> <p>Tabel 4.6 Data Penduduk Berdasarkan Gender 56</p> <p>Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendapatan Perkapita..... 57</p> <p>Tabel 5 Skema Bantuan Normal 71</p> <p>Tabel 5 Skema Bantuan Tahun 2023 72</p>
---	--

Daftar Gambar

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak cipta dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:</p> <p>a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.</p> <p>b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p> <p>2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.</p>	<p>Gambar 2.1 Kerangka Pikir 32</p> <p>Gambar 4.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pantai Cermin..... 51</p> <p>Gambar 4.2 Struktur BPD Desa Pantai Cermin 53</p> <p>Gambar 5.1 SOP Penerimaan PKH 80</p>
--	---



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan adalah salah satu masalah sosial yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial. Sejarah munculnya suatu kebijakan sosial tidak dapat dipisahkan dari hadirnya persoalan kemiskinan di masyarakat. Kemiskinan adalah masalah sosial yang selalu ada dan paling melekat dengan kehidupan sosial, bahkan banyak yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah akar dari masalah sosial hingga sekarang kemiskinan mempengaruhi masalah sosial lainnya begitu pula sebaliknya berbagai cara telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan dengan menghabiskan dana sangat besar setiap tahunnya. Menteri keuangan pada Januari tahun 2019 menjelaskan adanya peningkatan jumlah besaran anggaran belanja pemerintah untuk perlindungan sosial. Pada tahun 2014 berjumlah 120.03 triliun, tahun 2015 berjumlah 140 triliun, tahun 2016 berjumlah 1137.7 triliun, tahun 2017 berjumlah 148.9, tahun 2019 berjumlah 200.8 triliun.

Kemiskinan merupakan masalah yang dialami hampir semua orang di dunia, faktanya masalah kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara yang berkembang saja tapi juga di negara maju pun mengalami masalah kemiskinan, meski jumlahnya tidak besar. Bagi negara berkembang seperti Indonesia masalah kemiskinan menjadi momok yang masih sulit untuk diatasi. Kemiskinan merupakan masalah yang ditandai berbagai hal seperti rendahnya mutu hidup penduduk, terbatasnya mutu pangan, rendahnya mutu layanan kesehatan dan pendidikan. Penyebab terjadinya kemiskinan juga bermacam ada yang karena



faktor alamiah seperti cacat fisik dan faktor usia (lansia) yang mengakibatkan mereka terbatas bahkan tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, faktor budaya seperti budaya malas, menerima keadaan pasrah dan lain-lain, faktor kebijakan seperti kebijakan pemerintah menaikkan BBM biasanya akan terjadi peningkatan jumlah orang miskin.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga harus memerhatikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat terutama kemiskinan yang selalu ada dalam masyarakat, karena kemiskinan merupakan hal yang tidak pernah lepas dari masalah pemenuhan kebutuhan hidup. Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin anak berakibat pada rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan yang mereka peroleh, sehingga dapat mengurangi produktivitas. Kondisi ini akan menyebabkan peningkatan beban ketergantungan bagi masyarakat baik dari segi pekerjaan maupun kesehatan, penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan mencakup mereka yang berpendapatan rendah, tidak berpendapatan tetap atau tidak sama sekali, tidak mempunyai pekerjaan (pengangguran). Sampai saat ini pemerintah telah membuat berbagai kebijakan seperti program Raskin, BLT, PNPM Mandiri dan program-program lainnya untuk mensejahterakan masyarakat-masyarakat miskin di Indonesia

Bahkan upaya pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini juga didukung dengan aturan-aturan yang telah dikeluarkan seperti, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang-Undang



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan serta aturan lain yang mendukung upaya tersebut. Maka dengan demikian dengan adanya program keluarga harapan (PKH) diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), apabila mereka yang memenuhi persyaratan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin, Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran yang ditanggung keluarga miskin dalam jangka pendek serta memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan sebesar 9,78% pada Maret 2020, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,42 juta orang. Angka kemiskinan ini juga akan berkembang terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Sehubungan dengan hal tersebut maka Program Keluarga Harapan (PKH) dijadikan sebagai jaringan pengamanan sosial dengan memperluas cakupan penerima dan peningkatan indeks manfaat. Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sampai saat ini masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka penanggulangan kemiskinan maka pemerintah mengeluarkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang pemerintah untuk membantu masyarakat miskin berupa bantuan bersyarat.

Bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan memiliki anak-anak yang masih sekolah, maka itu sangat membantu mereka untuk membiayai anak mereka untuk terus bersekolah, dan karena pendidikan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dikatakan dapat mempengaruhi pendapatan seseorang dimasa yang akan datang dan dipercaya menjadi kunci dari suatu pembangunan ekonomi yang



berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja.

Desa Pantai Cermin salah satu bagian dari kecamatan Tapung kabupaten Kampar yang memiliki jumlah penduduk desanya 8.778 orang, sampai saat ini adalah masyarakat yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 90 KK. Bantuan ini sudah diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan PKH, masyarakat desa tersebut yang masyarakatnya tergolong miskin sudah mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) masyarakat akan mendapatkan bantuan melalui empat tahap, dalam satu tahun, bagi masyarakat yang terdaftar dalam program tersebut akan mendapatkan bantuan dari pemerintah, mayoritas sumber pendapatannya berupa kelapa sawit yang akan dipanen 2 kali dalam sebulan. Namun tidak semua penduduknya memiliki lahan kelapa sawit beberapa dari mereka sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.

Desa Pantai Cermin masyarakatnya yang mana pendapatan mereka bergantung pada kelapa sawit, dan bekerja di PT untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak semua dari mereka mempunyai lahan sawit dan pertanian dan juga tidak semua diantara mereka berkerja di PT, masih banyak masyarakat yang mata pencahariannya dengan mencari ikan disungai dan ikan tersebut dijual pada masyarakat, dengan melihat dan melakukan observasi secara langsung, dapat disimpulkan dengan mengharapkan pendapatan dari hasil penjualan ikan tersebut sangat tidak cukup untuk menghidupi satu keluarga, karena semakin banyak anggota keluarga maka semakin banyak kebutuhan yang diperlukan, selanjutnya



UIN SUSKA RIAU

Halaman 20

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat disana juga bekerja dengan pekerjaan upah harian dan itupun sama halnya tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Inilah yang mengakibatkan kemiskinan selalu terjadi diakibatkan oleh sumber pendapatan yang tidak memadai. Dengan adanya program pemerintah berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat membantu kehidupan masyarakat miskin di desa pantai cermin, dan dapat menunjang kehidupan dari segi kesehatan, pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

kelamin	Jumlah Penduduk				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	4062 jiwa	4132 jiwa	4192 jiwa	4247 jiwa	4322 jiwa
Perempuan	4356 jiwa	4406 jiwa	4466 jiwa	4531 jiwa	4576 jiwa
jumlah	8418 jiwa	8538 jiwa	8658 jiwa	8778 jiwa	8898 jiwa

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di desa pantai cermin jumlah penduduk Desa Pantai Cermin dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk.

Tabel 1.2
Jumlah Keluarga Miskin Berdasarkan Desa di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Desa	Jumlah KTSM/KSM				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Petapahan	226 KK	317 KK	297 KK	282 KK	276 KK
2	Pantai Cermin	467 KK	431 KK	411 KK	396 KK	387 KK
3	Petapahan Jaya	122 KK	100 KK	80 KK	66 KK	61 KK
4	Sumber Makmur	165 KK	140 KK	117 KK	102 KK	87 KK
5	Indra sakti	134 KK	123 KK	104 KK	89 KK	74 KK
6	Tri manunggal	274 KK	262 KK	242 KK	227 KK	176 KK
7	Mukti sari	183 KK	160 KK	138 KK	123 KK	111 KK
8	Gading sari	150 KK	133 KK	113 KK	98 KK	106 KK
9	Air terbit	112 KK	92 KK	100 KK	98 KK	89 KK
10	Pancuran gading	97 KK	80 KK	68 KK	57 KK	48 KK



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11	Sari galuh	147 KK	130 KK	106 KK	93 KK	76 KK
12	Sungai putih	82 KK	95 KK	74 KK	58 KK	48 KK
13	Palambaian	62 KK	50 KK	34 KK	26 KK	20 KK
14	Panjang sawit	191 KK	180 KK	163 KK	148 KK	129 KK
15	Pagaruyung	92 KK	81 KK	62 KK	48 KK	34 KK
16	Indrapuri	197 KK	187 KK	167 KK	152 KK	139 KK
17	Kenantan	148 KK	129 KK	113 KK	96 KK	89 KK
18	Sibuak	171 KK	162 KK	152 KK	131 KK	117 KK
19	Muara mahat baru	140 KK	134 KK	109 KK	95 KK	87 KK
20	Seilambu makmur	120 KK	107 KK	86 KK	78 KK	65 KK
21	Sungai agung	144 KK	139 KK	119 KK	104 KK	94 KK
22	Karya indah	161 KK	155 KK	132 KK	121 KK	111 KK
23	Kijang rejo	186 KK	178 KK	152 KK	134 KK	121 KK
24	Bencan kelubi	113 KK	96 KK	78 KK	63 KK	53 KK
25	Batu gajah	96 KK	82 KK	68 KK	55 KK	48 KK

Sumber: Kantor Camat Tapung

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah keluarga miskin di kecamatan apung Kabupaten Kampar di tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami penurunan.

Tabel 1.3

Jumlah Penerima Program PKH, dan Jumlah Kepala Keluarga Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

No	Desa Pantai Cermin	Jumlah
1	Penerima PKH	90 KK
2	Kepala Keluarga	2.114 KK

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 90 KK dan jumlah Kepala Keluarga di Desa Pantai Cermin sebanyak 2.114 KK pada tahun 2022. Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan oleh pemerintah supaya terciptanya kesejahteraan masyarakat dan mengatasi angka kemiskinan yang berkepanjangan. Program Keluarga Harapan (PKH) dapat mendorong anak-anak supaya tetap terus bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak, Program Keluarga Harapan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau melakukan tindakan lain yang melanggar hak cipta dilindungi Undang-Undang.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(PKH) juga diharapkan mampu memberikan bantuan kesehatan yang layak kepada ibu hamil dan lansia. Akan tetapi implementasi penerimaan PKH yang tidak tepat sasaran menimbulkan permasalahan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Desa Pantai Cermin. Berdasarkan observasi penulis mereka yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) memang sudah kategori Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM) akan tetapi masih terdapat keluarga yang ekonominya lebih rendah daripada yang saat ini menerima bantuan. Padahal dengan menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang tepat sasaran akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan serta meningkatkan komitmen pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan fenomena yang ditemukan oleh peneliti, maka peneliti ingin mengkaji “**Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar**”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?
2. Apa saja Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Upaya Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar?



1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Berjalannya Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin.
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Upaya Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis berharap ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi bagi mereka yang ingin meneliti lebih dalam tentang program keluarga harapan.
2. Hasil menelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) Strata 1 (S1) di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan permasalahan mengenai Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari enam bab dan sub-sub bab lainnya, meliputi:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Terdiri dari landasan teori, dan penelitian terdahulu, definisi konsep, kerangka pikir.

BAB III :

METODE PENELITIAN

Terdiri dari Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, meliputi: lokasi dan Waktu Penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, informan penelitian, metode analisis.

BAB IV :

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menjelaskan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, dan sebagainya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh isinya tanpa izin penanya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.



UIN SUSKA RIAU

BAB VI :

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

BAB II

LANDASAN TEORI

Teori Kebijakan Publik

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Yunani, Sansekerta dan Latin, yang berakar dari kata kota masuk ke dalam bahasa Latin menjadi politea (negara) dan akhirnya ke dalam bahasa Inggris policy yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan (Dunn, 1999:10). Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Menurut Mustopadidjaja (1998:30) istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karenaukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan



UIN SUSKA RIAU

© Hak iptmik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981,32) dengan tegas mengatakan *bahwa the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented*. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah: (Wahab, 1997: 63) “Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan di atas, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut (policy goals). Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (power), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik



© Hakipta mik UIN Suska Riau
 Hal-ipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Konteks implementasi demikian baru akan terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut dilaksanakan. Hal itulah yang menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dan momentum dalam proses perumusan/pembuatan kebijakan selanjutnya, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, rumusan kebijakan yang telah dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan.

2 Model Implementasi Kebijakan Publik

1. Implementasi Model Gorge C. Edward III

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Menurut Goerge C. Edward (Tahir, 2014) terdapat empat faktor dalam mengimplentasikan kebijakan publik, yaitu :

Komunikasi

Faktor komunikasi menunjukkan peranan sabagai acuan pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini menunjukan komunikasi dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang telah disepakati bersama. Dengan demikian komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Ismi, University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Sumber daya

Sumber daya penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi cukup relevan tentang cara untuk mengimplemntasikan kebijakan dan dalam penyesuaian yang terlibat dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas dengan memberikan pelayanan. Faktor sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kebijakan.

Sikap pelaksana (Disposisi)

Sikap pelaksana merupakan faktor ketiga dalam implentasi kebijakan publik, jika implentasi kebuijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan dimiliki kapabilitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Struktur birokrasi

Meskipun sumber daya untuk mengimplemtasikan kebijakan telah mencukupi para pelakasana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksankannya. Fragmetasi organisasi dapat menghambat koordinasi ysnng diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan banyak orang.

2. Implementasi Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ada enam (6) variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan hanya dapat diukur keberhasilannya jika ruang lingkup dan tujuan kebijakan benar-benar realistis pada level pelaksana kebijakan dengan sosial budaya yang dominan. Ketika kebijakan atau tujuan politik terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk diimplementasikan di tingkat warga negara, maka cukup sulit untuk mengimplementasikan kebijakan publik hingga dapat disebut berhasil.

2. Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Orang adalah sumber daya yang paling penting untuk keberhasilan proses implementasi. Fase-fase tertentu dari keseluruhan proses implementasi membutuhkan sumber daya manusia yang sangat rampil sejalan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh kebijakan yang ditentukan secara non-politik. Tetapi jika pengetahuan dan kapasitas sumber dayanya nol. Oleh karena itu, sangat sulit memprediksi kinerja kebijakan publik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Fokus badan pelaksana adalah pada organisasi formal dan informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena keberhasilan implementasi kebijakan (publik) sangat dipengaruhi oleh karakteristik pelaksana yang tepat dan sesuai. Misalnya, ketika menerapkan kebijakan publik yang ditujukan untuk mengubah perilaku atau perilaku orang secara radikal, aturan dan sanksi hukum yang tegas dan berat harus diterapkan kepada orang yang melaksanakan proyek tersebut. Pada saat yang sama, jika ketertiban umum tidak terlalu banyak mengubah perilaku dasar masyarakat, ada kemungkinan aparat penegak yang akan diperkenalkan tidak sekuat dan setegas pada uraian pertama. Selain itu, dalam menentukan lembaga penegak harus diperhatikan ruang lingkup atau area penerapan kebijakan. Semakin luas implementasi kebijakan, semakin banyak aktor yang terlibat.

Sikap pelaksana

Sikap penolakan-penerimaan para pelaksana (agen) sangat mempengaruhi keberhasilan tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang diterapkan bukanlah hasil perumusan warga setempat yang mengetahui persoalan dan persoalan yang mereka ketahui. Namun kebijakan yang diterapkan oleh para eksekutif adalah kebijakan “top-down”, dimana kemungkinan besar para pembuat keputusan tidak akan pernah mengetahui kebutuhan, keinginan atau masalah yang ingin diselesaikan warga (bahkan tidak bisa disentuh).

5. Komunikasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang efektif untuk implementasi



© Hak iptek milik UIN Suska Riau
 Hake Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak atau menyalin seluruhnya
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan publik. Semakin baik komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi terkoordinasi, dapat diasumsikan bahwa akan sangat sedikit kesalahan yang terjadi. Dan sebaliknya.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja implementasi publik dari perspektif van Metter dan van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik yang ditetapkan. Kondisi sosial, ekonomi dan politik yang buruk dapat disalahkan atas kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, ketika menerapkan kebijakan, seseorang juga harus memperhatikan keadaan lingkungan eksternal yang menguntungkan (Fauziyah & Arif, 2021).

6. Menurut Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Dalam teori ini, Grindle berasumsi bahwa implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan isi lingkungan dari implementasi kebijakan. Ide dasarnya



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah bahwa kebijakan diimplementasikan setelah kebijakan diubah (Suparyanto dan Rosad (2015, 2020).

Isi dari model implementasi kebijakan ini meliputi:

- a. Kepentingan dipengaruhi oleh politik
- b. Jenis manfaat yang dicapai
- c. Tingkat perubahan yang diinginkan
- d. Posisi pengambil keputusan
- e. Siapa aktor dalam program
- f. Sumber daya yang digunakan

Isi lingkungan kebijakan implementasi meliputi:

- a. Seberapa besar kekuatan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakteristik lembaga dan administrasi pemerintahan
- c. Tingkat keterlibatan dan tanggung jawab audiens

3.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang pelaksanaan diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan, Program Keluarga Harapan memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), jika mereka yang memenuhi



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan dengan upaya peningkatan kualitas hidup dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

PKH merupakan program lintas kementerian dan lembaga, karena actor utamanya adalah dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pusat Statistik. Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan Konsultan World Bank. Program Keluarga Harapan (PKH) sebenarnya telah dilaksanakan diberbagai Negara, khususnya Negara-negara amerika latin dengan nama program yang bervariasi.

Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah Conditional Cash Transfer (CCT), yang diterjemahkan menjadi bantuan tunai bersyarat, program ini bukan dimaksudkan sebagai kelanjutan program subsidi langsung tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinnya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun system perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. (Modul PKH 2013).

Program Keluarga Harapn terdiri atas tiga komponen yaitu, pendidikan yang menyaratkan anak-anak peserta Program Keluarga Harapan terdaftar dan hadir di sekolah minimal kehadirannya 80% dari jumlah hari efektif sekolah yang belaku, komponen kesehatan peserta mendapatkan layanan prenatal dan postnatal, proses melahirkan di bantu oleh tenaga kesehatan terlatih, melakukan imunisasi secara rutin, dan memantau tumbuh kembang anak.

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan difokuskan dan membuka akses bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak usia dini dalam memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang ada di sekitar mereka. Manfaat Program mulai mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan kemudahan yang berhubungan dengan pemenuhan hak terutama pengasuhan dan perawatan dari keluarganya. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani permasalahan penyandang disabilitas yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan dan perlindungan sosial.

Tabel 2.1
Data bantuan sosial dan masyarakat miskin
Desa Pantai Cermin

Bantuan Sosial	Jumlah	Penyaluran	Jenis penerimaan
Program Keluarga Harapan (PKH)	90 KK	3 bulan 1 x penerimaan	Berupa uang
Bantuan Langsung Tunai (BLT)	387 KK	Penerimaan 1 x dalam setahun	Berupa uang
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	40 KK	3 bulan 1 x penerimaan	Berupa beras,telur, minyak

Sumber data: Kantor Desa Pantai Cermin

Berdasarkan tabel diatas, jumlah yang menerima PKH tahun 2023 Di Desa Pantai Cermin sebanyak 90 KK dengan penyaluran yang dilaksanakan 3 bulan sekali dengan berupa uang tunai, yang diberikan melalui pengiriman dari ATM yang bekerja sama dengan program tersebut, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebanyak 387 KK dengan penyaluran penerimaan sekali dalam satu tahun dengan berupa uang tunai, yang diberikan secara langsung oleh desa kepada penerima



© Pak cipta milk UIN Suska Riau
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan, dan pada Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebanyak 40 KK dengan
 3 bulan sekali dengan berupa pangan berupa beras, telur dan minyak
 makan.

Tabel 2.2
Data penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Tahun	Jumlah PKH
2019	142 KK
2020	127 KK
2021	114 KK
2022	102 KK
2023	90 KK

Sumber Data: Sekretariat UPPKH Kampar

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2019 jumlah yang menerima PKH Di
 Desa Pantai Cermin sebanyak 142 KK, pada tahun 2020 Jumlah PKH mengalami
 penurunan dengan jumlah 127 KK, 2021 jumlah penerima PKH sebanyak 114
 KK, pada tahun 2022 penerima PKH kembali mengalami penurunan dengan
 jumlah 102 KK, dan pada 2023 Keluarga yang mendapatkan program PKH 90
 KK. Jadi setiap tahunnya keluarga yang mendapatkan PKH mengalami penurunan
 salah satunya karena adanya yang dikeluarkan karena tidak termasuk kreteria lagi,
 kaduadas (berakhirnya kepesertaan ini bisa jadi karena keluarga tidak termasuk
 lagi dalam kreteria penerima PKH), dan terakhir karena meninggal dunia.

1. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengentaskan
 kemiskinan, menumbuhkan kepedulian dan partisipasi masyarakat untuk ikut serta
 menangani masalah kemiskinan dan memutuskan rantai kemiskinan di
 lingkungannya masing-masing, meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 Tujuan Khusus, yaitu untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang



menjadi sasaran Program Keluarga Harapan dapat menjangkau akses pelayanan sosial dasar, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan sehingga diharapkan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan Pasal 2, tujuan PKH adalah:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

Tabel 2.3
Data Pembagian Penerima
Program Keluarga Harapan (PKH)

Aspek	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ibu hamil/ nifas	11	8	8	6	-
Anak umur 0-6 tahun	14	18	24	27	26
Anak Sekolah (SD)	70	64	58	51	47
Anak Sekolah (SMP)	24	27	31	36	33
Anak Sekolah (SMA)	25	24	24	27	31
Lansia disabilitas berat	16	14	12	11	11

Sumber data: Ketua PKH Desa Pantai Cermin



© Hak Cipta © 2013 UIN Suska Riau
 State Ismi University of Sultan Syarif Kasim Riau
 Hal-Cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas jumlah keluarga harapan di Desa Pantai Cermin
 Untuk aspek ibu hamil mengalami penurunan setiap tahun, untuk aspek anak umur
 0-6 tahun mengalami peningkatan setiap tahunnya, dalam aspek pendidikan, anak
 SD mengalami penurunan setiap tahun, SMP mengalami peningkatan setiap tahun
 SMA mengalami peningkatan di tahun 2023, untuk aspek lansia disabilitas
 mengalami penurunan setiap tahun. Dan pada tahun 2023 kementerian sosial
 membuat peraturan terbaru terkait penerimaan PKH untuk keluarga yang
 penerima program, yaitu setiap keluarga hanya mendapatkan bantuan untuk 2
 anak saja, apabila keluarga mempunyai lebih dari 2 anak, maka program PKH
 hanya menjamin 2 anak saja yang sudah terdaftar. Maka dari itu di tahun 2023
 aspek ibu hamil tidak mendapatkan program PKH lagi, karena dari semua mereka
 sudah mempunyai 2 anak yang sudah terdaftar PKH.

2. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah keluarga penerima Manfaat
 (KPM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak yang usia 0-15
 tahun, ibu hamil/nifas dan berada pada lokasi terpilih. Penerima bantuan adalah
 ibu atau wanita dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang
 bersangkutan (jika tidak ada ibu maka nenek, atau bibi, atau kakak perempuan
 dapat menjadi penerima bantuan), jadi pada kartu kepesertaan PKH pun akan
 tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah keluarga,
 untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang
 yang namanya tercantum di kartu PKH. (Modul PKH 2013).



2.4 Komponen Program Keluarga Harapan (PKH)

Dalam pengertian PKH jelas disebutkan bahwa komponen yang menjadi fokus utama adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Tujuan utama PKH kesehatan adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin, melalui pemberian insentif untuk melakukan kunjungan kesehatan yang bersifat provensif (pencegahan dan pengobatan)

2.4.1 Bidang Kesehatan

Aspek kesehatan sangat penting dalam kehidupan seseorang agar terjaminnya kesehatan seseorang secara jasmani dan rohani, aspek ini perlu diujalakan dan menjadi salah satu fokus Program Keluarga Harapan, dengan menyediakan sarana dan prasarana tenaga kesehaan yang memadai, tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi dan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) pada aspek kesehatan dengan cara:

- a. Mempromosikan pentingnya kesehatan dan memanfaatkan pelayanan Kesehatan
- b. Memberitahukan jadwal kunjung pada peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- c. Memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- d. Melakukan verivikasi apakah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) telah memenuhi komitmen yang telah diterapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari aspek kesehatan Program Keluarga Harapan (PKH) :

- a. Program Keluarga Harapan (PKH) dikembangkan untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak di Indonesia khususnya bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu.
- b. Mendukung upaya peningkatan status kesehatan Ibu dan Anak, dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke pelayanan kesehatan.

Hak dan kewajiban peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam akses kesehatan:

- a. Sebagai calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang diterapkan sebagai calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dan akan menerima bantuan bidang kesehatan.
- b. Calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) diterapkan sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) apabila calon tersebut telah menghadiri surat perjanjian untuk mematuhi komitmen yang diterapkan dalam program.

Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Aspek Kesehatan, yaitu:

- a. Ibu Hamil/ Nifas

Selama kehamilan ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan sebanyak 4 kali, yaitu sekali pada usia kehamilan 0-3 bulan, sekali pada usia kehamilan 4-6 bulan, dua kali pada usia kehamilan 7-9 bulan, dan mendapatkan suplemen tablet Fe.



b. Anak Usia 0-6 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Stasiun Islamik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Anak usia 0-28 hari, harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali
- Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin
- Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan Vitamin A minimal 2 kali dalam setahun. Anak 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan
- Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya dan mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Disabilitas Berat dan Lansia

- Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan
- Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah, pemeriksaan gula darah, tensi, dan kolesterol

4.2 Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan hal mendasar untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan dapat mengubah pola pikir masyarakat. Dengan adanya pendidikan dapat memberikan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, pendidikan dapat berpengaruh dalam mencari pekerjaan, dan mempengaruhi gaji atau upah yang didapatkan seseorang dalam bekerja. Selain itu dengan memiliki pendidikan seseorang bisa memperbaiki kondisi sosial ekonominya. Dengan pentingnya pendidikan tersebut, pemerintah program belajar wajib 12 tahun belajar, dengan adanya program wajib



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

belajar tersebut pemerintah memberikan bantuan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin yang salah satu fungsinya digunakan untuk membantu pendidikan anak dan pemerintah mengharapkan masyarakat miskin dapat mengikuti wajib belajar dengan gratis.

Bagi penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pemerintah mewajibkan masyarakat miskin menyekolahkan anak sampai ke jenjang yang lebih tinggi Universitas, harapan pemerintah dengan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut anak yang memiliki pendidikan tinggi dapat memutuskan rantai kemiskinan.

Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Aspek Pendidikan, yaitu:

- a. SD/ sederajat
- b. SMP/ sederajat
- c. SMA/ sederajat

Hak Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Bidang Pendidikan, yaitu:

- a. Bantuan tunai yang diberikan setiap tiga bulan melalui kantor pos terdekat, bantuan diterima ibu RSTM yang mengasuh anak usia 0-15
- b. Tahap pertama akan diberikan bila peserta telah menghadiri acara pertemuan awal di kecamatan, dan anak-anak dari keluarga tersebut harus sudah terdaftar disatuan pendidikan yang telah diterapkan
- c. Untuk tahap triwulan berikutnya bantuan tunai PKH komponen pendidikan akan diberikan jika anak-anak dikeluarga peserta PKH memenuhi



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini dan penerbitannya.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komitmen pendidikan yang telah ditetapkan 9 yakni kehadiran dikelas/kelompok belajar bukti bahwa anak-anak telah memenuhi komitmen pendidikan tersebut harus vertifikasi oleh tenaga pendidikan

4.3 Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang tersebut diterangkan bahwa masyarakat yang menyandang disabilitas berhak memperoleh pelayanan dan kemudahan yang berhubungan dengan kedisabilitasnya. Berbagai upaya pemerintah menangani permasalahan penyandang disabilitas dengan melakukan rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial, keamanan dan perlindungan sosial.

Kesejahteraan disini diartikan sebagai sistem atau institusi perawatan sosial yang terdiri dari kebijakan, program dan pelayanan sosial yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan manusia, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesulitan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai pancasila.



Menurut Peserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial yaitu kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Perlindungan sosial sebagai segala inisiatif baik yang dilakukan pemerintah, sector swasta maupun masyarakat yang bertujuan untuk menyediakan transfer pendapatan atau konsumsi pada orang miskin, melindungi kelompok rentan terhadap resiko-resiko penghidupan dan meningkatkan status dan hak sosial kelompok-kelompok yang terpinggirkan di dalam suatu masyarakat.

(Suharto, et al 2006)

Perlindungan sosial merupakan suatu elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Dan untuk melindungi kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka.

Kebijakan dan program perlindungan sosial mencakup tiga komponen (Suharto, et al, 2006).

Perlindungan sosial merupakan elemen penting strategi kebijakan publik dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang

- © Hakipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dan pencantuman sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

dialami kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan suatu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk layanan, ketetapan atau program yang dikembangkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya, terutama kelompok rentan dan kurang beruntung, dari berbagai macam resiko ekonomi, sosial dan politik yang akan senantiasa menerpa kehidupan mereka.

Tabel 2.4
Jenis Perlindungan Sosial dan Target Utamanya

Skema Perlindungan Sosial	Target Utama: Kelompok Rentan dan Kurang Beruntung
Bantuan Sosial	Penyandang, Disabilitas, Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang, Lanjut Usia, Korban Penyalahgunaan NAPPZA, KAT
Asuransi Sosial	Lanjut usia, orang sakit, penyandang disabilitas, pekerja informal
Jamnian Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	Komunitas perkotaan atau pedesaan yang tidak memiliki skema/ sistem yang dapat melindungi mereka dari berbagai resiko

Sumber: Suharto, et, al (2006:6)

Kategori Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Aspek Kesejahteraan sosial, yaitu:

- Lanjut Usia (Lansia) 70 tahun keatas, maksimal 1 orang dalam keluarga
- Penyandang Disabilitas Berat (Tuna Daksa dan Keterbelakangan Mental), maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga

2.5 Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Sasaran PKH yang sebelumnya berbasis Rumah Tangga berubah menjadi berbasis Keluarga. Perubahan ini untuk mengakomodasi prinsip bahwa keluarga



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yaitu orang tua, ayah, ibu dan anak adalah satu orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah unit yang sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi.

PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga yang menjadi peserta PKH didapatkan dari basis data terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut yaitu:

1. Memiliki ibu hamil/nifas/anak balita
2. Memiliki anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra sekolah)
3. Anak usia SD/MI/SDLB (usia 7-12)
4. Anak SLTP/MTs/SMLB/ (usia 12-15)
5. Anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar termasuk anak dengan disabilitas

Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya. Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) dan selanjutnya disebut pengurus keluarga pengecualian dari ketentuan di atas dapat dilakukan pada kondisi tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga. Kepesertaan PKH tidak menutup keikutsertaannya pada program-program pemerintah lainnya pada klaster I, seperti: Jamkesmas, BOS, Raskin, dan BLT.



2.6 Kriteria Penerimaan Program keluarga Harapan

Adapun beberapa kriteria yang diatur dalam peraturan menteri sosial no 1 yang menyatakan kriteria penerima bantuan PKH sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia sejati, dapat diidentifikasi melalui e-KTP.
2. Terdaftar sebagai keluarga yang memerlukan bantuan di kelurahan setempat.
3. Bukan anggota dari ASN, TNI, atau Polri.
4. Belum menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, dan kartu Prakerja.
5. Nama tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.

Selanjutnya kriteria penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Luas rumah <8m
2. Lantai tanah/bambu/kayu murah
3. Dinding bambu/kayu murah/tembok tanpa plester
4. Tidak ada fasilitas buang air besar/ bersama orang lain
5. Air minum dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan
6. Bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah
7. Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali/minggu
8. Tidak sanggup berobat ke Puskesmas/Poliklinik
9. Sumber penghasilan KK petani berlahan <500m², buruh tani, buruh nelayan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menandatangani dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

10. Pendidikan KK tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD

1. Tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual minimal Rp.500 ribu

Kemudian, Kementerian Sosial juga menetapkan syarat untuk mendapatkan asos PKH yaitu:

Pemenuhan syarat dasar

Terdaptarnya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang merupakan basis data yang digunakan untuk menentukan penerima bantuan sosial dan dinyatakan layak oleh Pemerintah Desa setempat

Memenuhi komponen PKH

Memiliki komponen PKH, yang mencakup ibu hamil, anak umur 0-6 tahun, anak sekolah SD,SMP,SMA, Lansia, dan disabilitas

Terdapat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Bagi komponen anak sekolah, penerima harus terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) untuk memastikan bahwa bantuan pendidikan tepat sasaran

Kriteria penghasilan

Bukan penerima upah diatas Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Kabupaten/Kota (UMK) dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan selanjutnya bukan pegawai yang gajinya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



2.7 Kemiskinan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Secara etimologi, Kemiskinan berasal dari kata miskin yang artinya tidak memiliki harta benda dan serba kekurangan, kemiskinan di katakan lebih jauh, merupakan sebuah kondisi yang dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makan dan non makan yang disebut garis kemiskinan (*proverty line*) dan disebut juga batas kemiskinan (*proverty threshold*).

Soerjono Soekanto (2009:321) mengatakan bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental dan juga fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemudian menurut Kuncoro (2000) dalam Tyas (2016) kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.

Menurut Sudarwati dalam Kartasasmita (2006, hal.22), kemiskinan adalah masalah dalam pembangunan yang ditandai dengan pembangunan dan ketertinggalan kemudian meningkat menjadi ketimpangan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi dan tertinggal jauh oleh masyarakat lainnya yang mempunyai potensi lebih tinggi.

Menurut (Yacoub, 2012) menyatakan kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar, karena kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling penting dan mendasar dalam kehidupan, kemiskinan juga merupakan masalah global karena kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi banyak Negara.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UNDP mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan ekonom. Namun, kemiskinan juga di pandang sebagai suatu keadaan dimana kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, air minum yang bersih.

Menurut (world Bank,2004) kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diperoleh. Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang tergolong miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai.

BPS juga mengembangkan definisi kemiskinan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seseorang atau daerah tidak dapat meningkatkan kehidupan yang lebih layak atau dapat dikatakan tidak dapat meningkatkan standar hidup yang lebih baik.

2.7.1 Indikator Kemiskinan

Indikator Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik ,2016:

- a. Persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- b. Rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin
- c. Penyebaran pengeluaran penduduk miskin

Indikator-indikator kemiskinan menurut (Adisasmita, 2005) secara umum di gunakan, yaitu:

- a. Tingkat upah
- b. Pendapatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Konsumsi

Mortalitas anak usia balita

Imunisasi

Kekurangan gizi anak

Tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar

Tolak ukur kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan pangan dan

tingkat pendapatan yang rendah, akan tetapi melihat tingkat kesehatan,

pendidikan, dan perlakuan adil dimuka hukum dan sebagainya (Adisasmita,

2005).

8 Kriteria Kemiskinan

Kreteria kemiskinan menurut Sumodiningrat (1999) dalam Rahmawati

(2011) adalah pendapatan keluarga yang disertakan dengan nilai harga beras.

Berdasarkan kreterian tersebut Sajogyo membedakan masyarakat kedalam

beberapa kelompok, yaitu:

- a. Sangat Miskin, mereka yang pendapatannya dibawah setara 250 kg beras setiap orang dalam setahun penduduk yang tinggal di kota
- b. Miskin, mereka yang berpendapatan setara dengan 240-320 kg beras selama setahun untuk penduduk yang tinggal di desa, sedangkan utuk yang tinggal di kotas 360-480 kg beras selama setahun
- c. Hampir Cukup, mereka yang pendapatannya 320-480 kg beras dalam setahun untuk yang tinggal di desa, serta diatas 720 kg pertahun yang tinggal di kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Cukup, mereka yang pendapatannya lebih 480 kg selama setahun untuk yang tinggal di desa, dan diatas 720 kg beras selama setahun untuk yang tinggal di kota

Kriteria Miskin Menurut Standar Badan Pusat Statistif (BPS) Tahun 2014, yaitu:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m x 2m per orang
2. Jenis lantai terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas rendah
3. Jenis dinding tempat tinggal bambu/rumbia/ kayu kualitas rendah/ tembok tanpa diplaster
4. Tidak memiliki fasilitas untuk buang air besar/ menumpang dengan rumah tangga lain
5. Tidak menggunakan listrik
6. Sumber mata air dari sungai/air hujan
7. Bahan bakar untuk memasak kayu/ arang/ miyak tanah
8. Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam satu kali seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun
10. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan dipuskesmas/ poliklinik
11. Sumber pendapatan, petani kebun,nelayan,buruh bangunan dan perkebunan
12. Pendidikan tidak sekolah/ tidak tamat SD/tamat SD
13. Tidak memiliki tabungan(emas,ternak,motor,mobil)

2.8.1 Dampak-dampak Kemiskinan

1. Kriminalitas yang meningkat di suatu daerah

Kemiskinan menyebabkan orang-orang tidak dapat memperoleh pendidikan yang layak sehingga kualitas hidup yang rendah. Selain itu,



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kemiskinan menyebabkan mereka melakukan tindakan yang melanggar norma dan nilai. Misalnya, mencuri, melacur, atau korupsi.

Angka kematian meningkat

Masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya akan kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai untuk dirinya dan keluarganya. akses kesehatan yang sulit tersebut dapat menyebabkan angka kematian suatu penduduk menjadi meningkat, terutama angka kematian masyarakat miskin.

Akses mendapatkan pendidikan tertutup

Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sehingga, masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat kaya atau berkecukupan. Karena pendidikan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan pasti akan menyulitkan bagi masyarakat miskin hal tersebutlah yang dapat memicu peningkatan angka pengangguran.

Angka pengangguran meningkat

Pengangguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang mereka capai seseorang yang menganggur tidak memiliki pendapatan dari pekerjaannya. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sehingga, masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat kaya atau berkecukupan.



2.9 Pandangan Islam Tentang Program Keluarga Harapan dan Kemiskinan

Dalam Islam jaminan sosial itu berarti, tanggung jawab penjaminan yang dilaksanakan masyarakat muslim terhadap individu-individu yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, dengan memperhatikan mereka dan menghindari keburukan dari mereka.

Namun, harus diingat jika membahas takaful dalam Islam adalah bahwa takaful mencakup orang yang membutuhkan yang telah mengerahkan segala upaya-upaya mereka tetapi tidak bisa merealisasikan kecukupan mereka. Sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa Islam mendukung para penganggur dan orang-orang yang malas bekerja. Dan hadis dimana orang yang miskin merupakan orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini islam mengajarkan kepada umatnya yang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang miskin sebagai bentuk saling mebantu, dan peduli terhadap pemerataan keadilan.

Pentingnya hak-hak bagi mereka yang membutuhkan. Abu Hurairah Radhiallahuanhu, Rasulullah bersabda:

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي
يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ

Artinya *Dari Abu Hurairah Radhiyallahualahi wa sallam bersabda “Orang yang bekerja agar bisa memberi sebagian nafkah kepada janda, dan orang miskin, sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang tahajud di malam hari, puasa di siang hari” (HR. Bukhari 5353 dan Muslim 2982)*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, menjiplak, atau seluruhnya atau sebagian isi tanpa izin dari penerbit.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Quran dan hadis tidak menetapkan angka tertentu lagi pasti sebagai ukuran kemiskinan, slam sebagai agama yang banyak dianut oleh rakyat Indonesia selayaknya memiliki andil (saham) yang besar terhadap pemberantasan kemiskinan bangsa ini.

Sebagaimana kita maklumi bahwa kemiskinan adalah masalah bangsa Indonesia yang tiada pernah menemui titik terangnya. Setiap tahun kemiskinan semakin bertambah yang biasanya didahului oleh surplus Sumber Daya Manusia (SDM) usia remaja yang memasuki usia kerja. Karena terbatasnya lapangan pekerjaan maka berdampak pada pengangguran yang berimplikasi pada kemiskinan rakyat.

Sebagai sebuah agama yang nilai-nilai luhurnya bersumber dari tuhan (wahyu) maka Islam seharusnya mampu membaca kondisi yang ada dan berusaha melakukan respon yang benar dan tepat guna. Dengan demikian kemiskinan tidak lagi menjadi momok bangsa yang berlarut-larut tanpa menemui jalan tengah (solusi). Dan hal ini juga karena hakikatnya ajaran Islam itu mengandung nilai-nilai implikatif yang responsif, konstruktif, dan inovatif terhadap kehidupan umat manusia.

Sehingga yang dikemukakan di atas dapat saja berubah. Namun yang pasti, Al-Quran menjadikan setiap orang yang memerlukan sesuatu sebagai fakir atau miskin yang harus dibantu. miskin, terbelakang, bodoh, dan semacamnya tidaklah akan disebut baik atau berkualitas didalam hidupnya.

Ayat lain yang lebih pas dan sering dijadikan dalil untuk berusaha memperoleh kesejahteraan ekonomi adalah (Q.S. al-Qashash/28: 77)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
 الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. (Q.S. al-Qashash/28: 77)

Melepaskan kesusahan orang lain sangat luas maknanya, bergantung pada kesusahan yang diderita oleh saudaranya seiman tersebut. Jika saudaranya termasuk orang miskin, sedangkan dia termasuk orang berkecukupan atau kaya, dia harus berusaha menolongnya dengan cara memberikan pekerjaan atau memberikan bantuan sesuai kemampuannya. Jika dengan memberikan pekerjaan atau memberikan bantuan sesuai kemampuannya, jika saudaranya sakit dia berusaha menolongnya, antara lain dengan membantu memanggil dokter atau memberikan bantuan uang alakadarnya guna meringankan biaya pengobatannya, jika saudara dililit hutang, dia berusaha untuk mencari jalan keluar, baik dengan memberikan bantuan agar utangnya cepat dilunasi, ataupun sekedar memberikan arahan-arahan yang membantu saudaranya dalam mengatasi utangnya tersebut dan lain-lain.



2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian	Persamaan Penelitian
1	Har Hari Antoro, 2015	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Bidang Pendidikan Di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya	pelaksanaan PKH di bidang Pendidikan produktivitas dan keseluruhan prestasi ,pelaksanaan Program Keluarga Harapan di bidang Pendidikan di desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya masih kurang efektif	Penelitian dilakukan Di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya penelitian lebih mengarah pada pelaksanaan PKH di bidang pendidikan	Sama sama membahas program keluarga harapan dengan menggunakan metode yang sama yaitu metode penelitian kualitatif
2	Yohana Perba, 2014	Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor	Hasil penelitian bahwa ketepatan sasaran program,tujuan dan manfaat,menghasilkan jawaban efektif	Penelitian dilakukan Di Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor	Sama sama membahas program keluarga harapan dengan menggunakan metode yang sama yaitu metode penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Arfa Aprilianti, 2021</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Peran Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan sangat membantu terhadap peningkatan ekonomi masyarakat miskin di desa Renggeang Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.</p>	<p>Penelitian dilakukan didesa renggeang kecamatan limboro kabupaten polewali mandar. Dengan menggunakan variabel kemiskinan dan indikator bersumber dari (<i>Badan Pusat Statistic</i>)</p>	<p>kualitatif</p> <p>Sama sama membahas peran program keluarga harapan dengan menggunakan metode yang sama yaitu metode penelitian kualitatif</p>
<p>Helvine Gultom Paulus Kandangan Gorge M.V. Kuswung</p> <p>Jurnal Pembangunan</p> <p>State Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Analisis Pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dan Program Keluarga Harapan</p>	<p>1. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bantuan Pangan Non Tunai berpengaruh positif dan signifikan terhadap</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif</p> <p>Penelitian ini menjelaskan pengaruh</p>	<p>Sama-sama membahas Program Keluarga Harapan terhadap Kemiskinan</p>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p><i>Ekonomi dan Keuangan Daerah</i></p> <p>Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p>	<p>(Pkh) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa Tenggara</p>	<p>kemiskinan</p> <p>2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh positif terhadap kemiskinan akan tetapi tidak signifikan secara statistik</p>	<p>Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt)</p>	
<p>Nurma Mustika Hasna, Nurhadji Nugraha, Indriyana Dwi Mustikarini</p> <p>2019</p> <p>UIN Suska Riau</p>	<p>Analisis Dampak Pemberian Bantuan Program Keluarga Harapan (Pkh) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat</p>	<p>Hasil Penelitian Dampak yang dirasakan oleh peserta PKH dengan adanya PKH yaitu peserta PKH merasa sangat terbantu dan merasakan banyak manfaat. Dengan adanya PKH meningkatkan taraf pendidikan bagi anak peserta PKH,</p>	<p>Tempat penelitian ini dilaksanakan di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Ngawi, penelitian lebih membahas pelatihan pada peserta penerima PKH secara online</p>	<p>Sama sama menggunakan metode yang sama yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif</p>



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.</p>	<p>Ainiyah Siregar, Nani Ari Sufriawan, Bintang Rizky Abdullah Majo Saibah <i>Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 8, No.1 (2022) 52-68</i></p>	<p>Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Payakumbuh</p>	<p>Dari hasil penelitian diatas, diketahui indikator-indikator yang menentukan tingkat efektivitas bantuan Program Keluarga Harapan dalam menanggulangi Kemiskinan di Payakumbuh. Salah satunya indikator input yang dinyatakan sudah cukup efektif yaitu sebesar 60%,</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan rumus (Slovin, 1960) dan tingkat toleransi kesalahan sebesar 10% (0,1), Penelitian ini dilakukan di payakumbuh</p>	<p>Sama sama membahas n program keluarga harapan menggunakan metode yang sama yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif</p>
---	---	---	--	---	---

1.11 Definisi Konsep

Definisi konsep digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian,

1. Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
2. Program Harapan Keluarga (PKH) merupakan program yang pelaksanaan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan



Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan


Kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan asset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diperoleh. keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial.

© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

2.12 Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.13 Konsep Operasional

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Analisis Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Apung Kabupaten Kampar	1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan	a. Memberi bantuan kepada masyarakat tidak mampu b. Mengurangi beban pengeluaran yang ditanggung keluarga miskin dalam jangka pendek c. Memutus rantai kemiskinan dalam jangka panjang
	2. Peningkatan Sumber Daya	a. Terpenuhi Layanan kesehatan untuk keluarga penerima manfaat PKH (ibu hamil, anak usia dini, lansia, disabilitas) d. Terjaminnya kesehatan untuk keluarga penerima manfaat PKH (gizi buruk)
	3. Karakteristik dan Sikap Pelaksana Agen	a. Karakteristik penerima program Keluarga Harapan b. Dampak pemberian program PKH kepada lansia c. Dampak pemberian program PKH keluarga penerima manfaat PKH
	4. Komunikasi	a. Mekanisme pendaftaran bantuan Sosial PKH b. Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH

Sumber: Teori Van Metter dan Van Horn, 2016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Januari 2023. Alasan peneliti melakukan penelitian tersebut karena, judul penelitian tersebut masih menimbulkan berbagai persoalan, sehingga oleh karena itu peneliti tertarik untuk menyelesaikan permasalahan dan memilih judul penelitian tersebut.

1.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel yang satu dengan variabel yang lain. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya.

1.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh dan di kumpulkan secara langsung dari informan dan di olah sendiri oleh peneliti. Data primer di peroleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada responden masyarakat yang memperoleh program keluarga harapan (PKH), dan Staf Desa, dan Masyarakat.



3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Data sekunder adalah data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen-dokumen penting, situs web, buku, dan sebagainya.

Dalam Melakukan Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar maka data penelitian ini didukung oleh artikel, web, dan buku yang berkaitan dengan topik tersebut.

4 Teknik Pengumpulan Data

4.1 Observasi

Menurut Patton observasi merupakan metode yang sifatnya akurasi dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan objek kajian penelitian. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam lainnya. (Sugiono, 2018:229). Dalam teknik ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi tempat penelitian, untuk melihat lebih dekat dan jelas tentang keadaan tempat penelitian, dan untuk melihat lebih dekat peran program keluarga harapan terhadap masyarakat miskin di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.



3.4.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti, serta apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam (Sugiono, 2016:194). Wawancara adalah salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif (Saroso, 2007:47). Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian, yang menghasilkan data berupa transkrip wawancara. Adapun teknik wawancara dengan menggunakan 5W+1H antara lain: apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Serta focus wawancara adalah mengenai Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan Di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

3.4.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data mengenai hal-hal yang akan diteliti dan juga berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari buku, jurnal, internet foto dan lain sebagainya.

Menurut Sugiono (2018:476), dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis yang diterbitkan dan menyebarkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3.5 Informan Penelitian

Informan Penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti (Moleong 2005:163) Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2004:145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta dilapangan.

Selanjutnya, penentuan subjek penelitian dilakukan dengan dengan cara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan sengaja dengan mempertimbangkan tertentu. Pertimbangan tertentu itu adalah orang yang dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan. Sehingga dapat mempermudah penelitian yang kita laksanakan (Sugiono 2010: 85). Menurut Djamar Satori dan Aan Komariah (2017:94), informan adalah orang-orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori informan kunci dan informan pendukung. Penulis melaksanakan penelitian ini dengan informasi dari informan-informan sebagai berikut.

Informan kunci berjumlah, 5 (lima) orang anggota Penerima Program Keluarga Harapan (PKH), informan pendukung yaitu Kepala desa Pantai Cermin, 1 (satu) Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, 1 (satu) Staf Umum dan Tata



Usaha Desa Pantai Cermin, dan 5 (lima) Masyarakat Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar dengan daftar *Key Informan* sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Key Informan Penelitian

Informan	Jumlah
Kepala Desa	1
Anggota Penerima PKH	5
Kaur Umum dan Tata Usaha	1
Staf Umum dan Tata Usaha	1
Masyarakat	5
Jumlah	13

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis data. Dilakukan baik pada saat pengumpulan data maupun setelah selesai dalam jangka waktu tertentu sampai dianggap sesuai dengan kebutuhan penelitian. Metode yang digunakan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono,2017) untuk menganalisis data kualitatif dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Salah satu aspek utama penelitian adalah pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kuesioner atau tes tertutup biasanya digunakan untuk mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jika ketiganya digabungkan maka akan membentuk metode penelitian kualitatif yang disebut *tringulasi*.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menyalin seluruh atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mengemukakan data sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Reduksi Data

Pencatatan perlu dilakukan dengan cermat dan detail karena banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan. Maka dari itu peneliti menghabiskan lebih banyak waktu di lapangan, begitu pula jumlah data yang mereka kumpulkan. Akibatnya, data segera diperlukan reduksi dan analisis. Reduksi data dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain dengan meringkas, memilah dan memilih hal-hal yang paling penting saja, memfokuskan pada apa yang penting dan mencari tema dan pola. Artinya, memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan menempatkannya saat dibutuhkan (Sugiyono, 2017).


3. Penyajian Data

Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Tampilan informasi berupa grafik, gambaran singkat, antara klasifikasi, dan struktur yang berbeda. Namun, teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan menampilkan data akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan untuk merencanakan pekerjaan masa depan berdasarkan apa yang dipahami.

4. Menarik kesimpulan/verifikasi

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi hasil kesimpulan awal akan direvisi jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, ketika peneliti kembali

kelengkapan untuk mengumpulkan data, kesimpulan awal dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang valid dan konsisten. Metode analisis data penelitian adalah menggunakan deskriptif kualitatif yaitu data-data diperoleh dan akan dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi di tempat penelitian ini dilaksanakan. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Mukhtar, 2013: 10).



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Desa Pantai Cermin

Desa Pantai Cermin merupakan salah satu desa tertua di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang mempunyai 4 (empat) Dusun yang mempunyai jumlah 14 (empat belas) dan RT berjumlah 46 (empat puluh enam). Pantai Cermin adalah kampung yang mempunyai suku adat dengan jumlah 10 datuk dan 10 suku. Pantai Cermin adalah wilayah pemukiman masyarakat asli Melayu Riau, namun saat ini sudah banyak warga pendatang dari berbagai daerah ke Kampung tersebut. Salah satu cagar budaya yang terdapat di pantai Cermin yakni makam Syekh Said Abdul Hamid bin Syeh Abdurrahman, Syeh yang turut mengembangkan agama Islam di sepanjang sungai Siak hingga hulu sungai Tapung kiri dan kanan.

Awal terbentuknya Desa Pantai Cermin ditandai dengan adanya kehidupan masyarakat yang berkelompok dipinggir sungai Tapung sebagai pusat aktivitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan perkembangannya dari masa ke masa terbentuklah Pemerintahan Desa Pantai Cermin, perkembangan terasa cepat dirasakan masyarakat lantaran adanya Program Nasional Transmigrasi pada tahun 1984, pantai Cermin dijadikan salah satu desa yang memiliki wilayah luas sehingga dijadikan perusahaan BUMN PTPN V pengembangan kelapa sawit. Dari program tersebut lahirlah desa-desa Transmigrasi lebih dari 10 desa sekarang menjadi desa tetangga. Dan pada tahun 2000 dimekarkan dusun Karya Indah sekarang menjadi desa Karya Indah dan pada tahun 2006 ada juga pemekaran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber atau dengan cara lain.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan seluruh atau sebagian dari isi tanpa izin dari UIN Suska Riau.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Dak Sipta mik UIN Suska Riau
 Stage Isami University of Sultan Syarif Kasim Riau

dusun II bencah kelubi dan sekarang menjadi desa bencah kelubi.

Dari letak geografis posisi pantai cermin berada dilintas antar provinsi, wilayah yang memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi masyarakat pantai cermin yang memudahkan untuk memperoleh hasil panen perkebunan dan perikanan. Begitu juga perusahaan swasta ikut mendukung kemajuan masyarakat Desa Pantai Cermin dalam menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4.1.1 Pendidikan

Kualitas sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan daerah. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dibutuhkan tingkat pendidikan atau sarana pendidikan yang memadai. Seiring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan meningkatnya pendidikan dapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan dan kemiskinan dan menjadi maju disegala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta usaha-usaha lain yang menjadikan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

4.1.2 Keagamaan

Agama merupakan suatu pegangan yang harus dijadikan landasan bagi seorang muslim. Agama merupakan suatu kekuatan yang bersifat non empiris yang dipercayakan dan digunakan untuk kebahagiaan didunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama di Desa Pantai Cermin selain memiliki suku yang berbeda-



UIN SUSKA RIAU

© Maklumpi mik UIN Suska Riau

Halaman 413

1. Dilarang menjiplak atau menyalin seluruhnya atau sebagian dari karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beda tentunya juga memiliki agama yang berbeda pula, akan tetapi mayoritas penduduk Desa tersebut menganut agama islam, dengan berbagai suku yang ada di Desa tersebut tentu penduduknya juga tidak mempunyai persamaan sikap, gaya hidup dan watak.

4.13 Penduduk

Berdasarkan hasil laporan bulanan kependudukan yang dikirimkan desa pemerintahan kecamatan tapung, jumlah penduduk Desa Pantai Cermin hingga saat ini 8778 jiwa penduduk yang terdiri dari bermacam-macam suku diantaranya yaitu melayu, jawa, minang, batak dll. Pertumbuhan penduduk di Desa Pantai Cermin setiap tahunnya terus bertambah. Pertumbuhan ini dimungkinkan karena tingkat kesejahteraan yang cukup stabil dan cenderung meningkat, terlebih dalam situasi perekonomian Negara yang masih belum pulih, dimana Desa Pantai Cermin masih memiliki potensi dan peluang bagi pencari kerja dan pendatang, baik sebagai pekerja kasar maupun membuka usaha sendiri.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

kelamin	Jumlah Penduduk				
	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	4062 jiwa	4132 jiwa	4192 jiwa	4247 jiwa	4322 jiwa
Perempuan	4356 jiwa	4406 jiwa	4466 jiwa	4531 jiwa	4576 jiwa
jumlah	8418 jiwa	8538 jiwa	8658 jiwa	8778 jiwa	8898 jiwa

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin

Dari table diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di desa pantai cermin jumlah penduduk Desa Pantai Cermin dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk. Dan pada 2023 jumlah penduduk di desa pantai cermin sebanyak 8.898 jiwa



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.4 Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Pantai Cermin mempunyai adat kebiasaan dari warisan nenek moyang mereka dari dahulu sampai sekarang pada umumnya mereka adalah petani, sebagai sumber perekonomian yang paling utama bagi mereka, oleh karena itu, diantara jenis perekonomian yang dijadikan sebagai mata pencaharian yang dominan yaitu seperti:

Tani

Keadaan pertanian masyarakat di kecamatan tapung sangat mempengaruhi bagi perekonomian masyarakat setempat, dikarenakan bertani merupakan mata pencaharian.

Nelayan

Selain usaha-usaha yang disebutkan diatas, masyarakat Pantai Cermin yang menangkap ikan disungai-sungai yang mengalir sepanjang daerah Kecamatan tersebut. Hasil dari tangkapan tersebut mereka jual atau di jadikan sebagai pangan. Dengan menangkap ikan mereka mendapatkan hasil tambahan dari hasil usaha mereka lainnya.

Dagang

Selain menjadi nelayan, masyarakat Desa Pantai Cermin ada pula sebagian dari mereka yang berdagang, seperti para pedagang biasanya menjual berbagai barang-barang dibutuhkan oleh penduduk sekelilingnya, guna untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Pantai Cermin.

4. Pegawai Negeri

Disamping petani, nelayan, dan dagang yang hidup ditengah-tengah



masyarakat pada umumnya ada juga diantara mereka yang bertugas mengabdikan dirinya kepada Negara yang disebut dengan pegawai negeri, diantara pegawai negeri sipil (PNS) seperti: Guru, Mantri, dan Bidan. Namun yang menjadi mata pencaharian paling utama yaitu petani kelapa sawit.

a. Lembaga pendidikan

RA/PAUD	: 8 buah
SD	: 4 buah
SMP/MTS	: 4 buah
4. SMA/SMK	: - buah

b. Kesehatan

1. Puskesmas	: 4 buah
2. Posyandu	: 4 buah
3. Imunisasi	
a) Imunisasi Polio	
Tercukupi	: 80 %
Tidak tercukupi	: 20 %
b) Imunisasi DPT-1	
Tercukupi	: 80 %
Tidak tercukupi	: 20 %
c) Imunisasi Cacar	
Tercukupi	: 80 %
Tidak tercukupi	: 20 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Gizi Balita

Balita gizi buruk	: 3
Balita Gizi Baik	: 501
Balita gizi kurang	: 20

Tabel 4.2
Pendidikan Masyarakat
Desa Pantai Cermin

No	Indikator	Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Penduduk Usia >15	Butah Huruf	75 orang
		Tidak tamat SD Sederajat	230 orang
		Tamat SD Sederajat	1361 orang
		Tidak Tamat SMP Sederajat	1224 orang
		Tamat SMP Sederajat	1566 orang
		Tamat DI	4 orang
		Tamat DII	136 orang
		Tamat DIII	273 orang
		Tamat S1	390 orang
		Tamat S2	10 orang

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat desa pantai cermin memiliki penduduk yang berumur >15 tahun keatas dengan pendidikan yang berbeda. Masyarakat yang buta huruf berjumlah 75 orang, masyarakat yang tidak tamat SD berjumlah 230 orang masyarakat yang tamat SD berjumlah 1361 orang, masyarakat tidak tamat SMP sebanyak 1224 orang masyarakat yang tamat SMP sebanyak 1566 orang, masyarakat tamat DI sebanyak 4 orang, masyarakat tamat DII sebanyak 136 orang masyarakat yang tamat DIII sebanyak 273 orang, masyarakat yang tamat S1 sebanyak 390 orang dan masyarakat yang tamat S2 sebanyak 10 orang.

a. Visi dan Misi Desa Pantai Cermin

Demokratisasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada sebagai mitra Pemerintah Desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap adanya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.

Visi

Visi merupakan statement yang berisi arahan yang jelas mengenai apa yang akan dilakukan suatu organisasi ataupun perusahaan (Djamaludin Ancok, 2012:100). Sebagai tugas dan fungsi kepala desa bahwa pemerintahan desa merupakan lini terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang optimal sesuai dengan Visi dan Misi Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Visi Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yaitu: “TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA PANTAI CERMIN YANG SEJAHTERAH, HARMONIS DAN RELIGIUS”.

Misi

Misi adalah penetapan sasaran atau tujuan organisasi atau perusahaan dalam jangka pendek 1 samapai 3 tahun (Wibisono, hlm 46-47). Menurut Arman (2008) misi adalah pernyataan yang menjelaskan apa yang sedang dan akan dilakukan atau yang ingin di capai dalam waktu dekat. Misi masyarakat desa pantai cermin dalam mencapai masyarakat sejahterah, harmonis dan religious



berdasarkan visi diatas adalah selanjutnya berdasarkan visi pembangunan desa

Desa pantai cermin ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan yaitu:

Mewujudkan desa pantai cermin yang sejahtera melalui:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas
3. Peningkatan akses terhadap kesehatan masyarakat yang berkualitas
4. Pemberdayaan peserta pelatihan menjadi actor dalam peningkatan perekonomian masyarakat

Mewujudkan desa pantai cermin yang harmonis melalui:

1. Menghargai masyarakat dalam mengemukakan pendapat dimuka umum dalam kerangka demokrasi yang berbudaya
2. Menghidupkan kembali gotong royong sebagai ciri masyarakat berbudaya dalam upaya pererat silaturahmi

Mewujudkan desa pantai cermin yang religious

1. Membudayakan shalat berjamaah bagi yang muslim
2. Wajib mengaji waktu maghrib bagi yang muslim
3. Memuat Jemaah pengajian malalui majelis taklim desa
4. Mendukung pengajian antar desa (8 desa)

- Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Gambar 4.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa Pantai Cermin



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan resmi yang sejenis.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak seb...

Suska Riau.
 kritik atau tinjauan suatu masalah.

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin Tahun 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Tabel 4.3
Daftar Nama Pemerintahan
Desa Pantai Cermin

No	Nama	Jabatan
1.	Muklis, S.Sos	Kepala Desa
2.	Asril junaidi, S.Sos	Sekretaris Desa
3.	Siti Damura, S.Sos	Kaur Tata Usaha Dan Umum
4.	Ilman Nuwari. ST	Kaur Keuangan
5.	Nasrial Antoni	Kaur Perencanaan
6.	Suhaimi, SE,Sy	Kasi Pelayanan
7.	M. Harisul Amri	Kasi Kesejahteraan
8.	Mukhdar. TH	Kasi Pemerintahan
9.	Umi Nadra, SE	Staf Umum
10.	Widya Ramadhani	Staf Keuangan
11.	Angie Lestari	Staf Kebersihan
12.	Tholibul Hadi	Staf Penjaga
13.	Junaidi	Kadus I
14	Rudianto Hutagalung, SH	Kadus II
15	Jonner Sumanjuntak	Kadus III
16	Andi Wijaya	Kadus IV

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin Tahun 2022

Dari tabel diatas desa pantai cermin mempunyai Struktur Organisasi Pemerintahan Desa, yang mempunyai 16 (enam belas), terdiri atas 1 (satu) kepala desa, 1 (satu) sekretaris desa, 1 (satu) Kaur tata usaha dan umum, 1 (satu) kaur keuangan, 1 (satu) kaur perencanaan, 1 (satu) kasi pelayanan, 1 (satu) kasi kesejahteraan, 1 (satu) kasi pemerintahan, 1 (satu) staf umum, 1 (satu) staf keuangan, 1 (satu) staf kebersihan, 1 (satu) staf penjaga, 1 (satu) kadus I, 1 (satu) kadus II, 1 (satu) kadus III, dan 1 (satu) kadus IV, di desa pantai cermin.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi
Badan Permusyawaratan
Desa Pantai Cermin



Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin Tahun 2022

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar lingkup akademik UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.4
Daftar Nama Badan Permusyawaratan
Desa Pantai Cermin

No	Nama	Jabatan
1.	Adri	Ketua BPD
2.	Nurbaiyus	Wakil Ketua BPD
3.	Rianto Pasaribu	Sekretaris
4.	Firman Edi	Anggota
5.	Ahmad Fadil	Anggota
6.	Ade Irma Suryani	Anggota
7.	Perdinan Situngkir	Anggota
8.	Jumalias	Anggota
9.	Khairunnas	Anggota

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin Tahun 2022

Dari tabel diatas desa pantai cermin mempunyai organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mempunyai 9 anggota terdiri atas 1 (satu) ketua, 1 (satu) wakil ketua, 1 (satu) sekretaris dan 6 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

4.3 Demografis Desa Pantai Cermin

a. Batas Wilayah Desa

Letak Geografis Desa Pantai Cermin	
Sebelah Utara	Desa Bencah Kelubi
Sebelah Selatan	Desa Karya Indah
Sebelah Barat	Desa Sari Galuh
Sebelah Timur	Desa Bencah Kelubi

b. Luas Wilayah Desa

1	Luas pemukiman	40 Ha
2	Luas Perkebunan Masyarakat	33000 Ha
3	Luas Lahan TPU	4 Ha
4	Luas Area Kantor Desa	1 Ha
5	Luas Lapangan Olahraga	4 Ha
6	Luas Sarana Pendidikan	1 Ha
7	Luas Sarana Kesehatan	3 Ha
8	Luas Tempat Belanja (Pasar)	1 Ha

c. Orbitasi

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan Terdekat	14 KM
Waktu Jarak Tempuh ke Kota Kecamatan	25 Menit
Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	48 KM
Waktu Jarak Tempuk ke Ibu Kota Kabupaten	1 Jam

Tabel 4.5
Data Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	0-12 Bulan	451
2	>1- < 5 Tahun	893
3	>5- <10 Tahun	2864
4	>10- < 15 Tahun	1253
5	>15- 56 Tahun	3145
6	> 65 Tahun	173
Jumlah		8778 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat desa pantai cermin memiliki penduduk berjumlah: 8778 jiwa. Dengan jumlah umur yang beragam, umur 0-12 Bulan berjumlah 451 jiwa, umur >1- < 5 Tahun berjumlah 893 jiwa, umur >5- <10 tahun berjumlah 2864 jiwa, umur >10- < 15 Tahun berjumlah 1253 jiwa, umur >15- 56 Tahun berjumlah 3145 jiwa, umur > 65 Tahun berjumlah 173 jiwa.

Tabel 4.6
Data Penduduk Berdasarkan Gender

No	Indikator	Jumlah
1	Jumlah Kepala Keluarga	2114 KK
2	Jumlah Laki-laki	4531
3	Jumlah Perempuan	4247
Jumlah Penduduk		8778 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Pantai Cermin Tahun 2022

Dari tabel diatas dilihat desa pantai cermin memiliki penduduk lebih banyak laki-laki yang berjumlah 4531 jiwa dari pada perempuan yang berjumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4247 jiwa, dan dapat dilihat jumlah keseluruhan penduduk menurut gender

Jumlah: 8778 jiwa

Tabel 4.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Pendapatan Perkapital

No	Jenis	Jumlah
1	Petani Kebun Kelapa Sawit	500.000 s/d 1000.000 –per bulan
2	Nelayan	Pendapatan Tambahan
3	Karyawan Swasta	Standar UMR
4	Pejabat, PNS, Honorer	Standar Jabatan dan Golongan

Sumber: Data Olahan Tahun 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk desa pantai cermin berdasarkan pendapatan perkapital terdapat bebbagai jenis mata pencaharian yaitu petani kelapa sawit dengan jumlah pendapatan 500.000-1000,0000 setiap bulannya, nelayan dengan pendapatan tambahan karyawan swasta dengan pendapatan standar UMR dan pejabat, PNS, Honorer dengan pendapatan standar jabatan dan golongan.

4.4 Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Pantai Cermin

Pertanian, Jenis Tanaman:

1. Sawit : 3200 ha
2. Karet : 5 ha
3. Sngkong : 2 ha
4. Durian : 1 ha

b. Pertenakan, Jenis ternak:

1. Kerbau : 4 orang (20 ekor)
2. Sapi : 2 orang (14 ekor)



UIN SUSKA RIAU


c. Struktur mata pencaharian, jenis pekerjaan

1. Petani	: 852 orang
2. Pedagang	: 70 orang
3. PNS	: 85 orang
4. Guru	: 93 orang
5. Bidan/perawat	: 46 orang
6. TNI/PORLI	: 8 /7 orang
7. Buruh	: 781 orang
8. Swasta	: 214 orang
9. Pensiun	: 30 orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Paksiptamika UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka dapat disimpulkan:

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin belum bisa mengatasi masalah kemiskinan di desa pantai cermin, karena yang menerima program PKH tidak tepat sasaran, masih banyak keluarga yang tidak layak mendapatkan bantuan, di tambah dengan adanya sikap nepotisme yang terjadi yang mementikan kepentingan keluarga dan masih banyak keluarga yang sangat rentan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup tidak mendapatkan program PKH tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin dalam Komponen Pendidikan belum terpenuhi masih banyak penerima yang tidak merasa cukup oleh dana yang diberikan dalam pencairan yang 3 bulan sekali, dan masyarakat memandang bahwa dana yang diberikan tidak digunakan dengan baik, dan tidak dipakai untuk keperluan pendidikan anak, masih banyak anak-anak penerima program yang memakai baju yang sudah pendek kusam/kuning dan celana yang sudah kependekan. Jadi antara tidak di utamakan untuk kepentingan pendidikan atau dana yang di terima tidak mencukupi.



3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dalam komponen Kesehatan Program Keluarga Harapan (PKH) sudah terpenuhi dan berjalan dengan baik untuk memastikan kesehatan untuk keluarga penerima manfaat. Dan dengan adanya peraturan yang mewajibkan keluarga penerima manfaat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada pelayanan kesehatan dan adanya laporan untuk pusat, dengan itu terjaminnya kesehatan anak dengan melakukan imunisasi lengkap, menimbang berat badan, mengukur tinggi badan dan memerikan vitamin A, susu, roti, dan bubur kacang hijau. Terjaminnya kesehatan ibu hamil dan janin dengan melakukan pengukuran tekanan darah, penimbangan berat badan, pengukuran lingkaran lengan atas, melakukan imunisasi TT, pengukuran fundus dan detak jantung janin. Bagi untuk lansia akan terjamin kesejahteraannya dan terjaganya kesehatannya dengan melakukan posyandu setiap bulannya dengan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan, pemeriksaan tekanan darah, cek kadar gula darah dan kolestrol dan melakukan olah raga senam gerak jalan.
3. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dalam komponen Kesejahteraan Sosial dalam program keluarga harapan (PKH) di desa pantai cermin sudah terpenuhi dan bagi lansia yang rentan akan kemungkinan sudah mendapatkan bantuan PKH dengan ini pemerintah berharap PKH dapat meringankan mereka yang memiliki keadaan yang rentan pada kemungkinan dan mereka yang sudah tidak bisa lagi bekerja berat masih dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan adanya bantuan sosial yang bernama program keluarga harapan (PKH).
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengatasi masalah kemiskinan di Desa pantai cermin dengan masih banyaknya sifat nepotisme yang terjadi dengan mementingkan kepentingan keluarga, sasaran program yang tidak tepat, orang yang sudah layak kehidupannya punya pendapatan banyak dengan kebun kelapa sawit yang luas mendapatkan bantuan sedangkan mereka yang rentan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak cukup tidak mendapatkan bantuan PKH, seleksi yang kurang tepat dilakukan, yang seleksinya tidak dari pusat lansung melainkan ketua PKH desa tersendiri dan itu mengakibatkan seleksi tidak tepat dengan mereka masih yang menjadi ketua PKH di desa tersebut melakukan nepotisme, yang mementingkan keperluan/ kepentingan keluarga terlebih dahulu.

6.2 Saran

Adapun saran penulis mengenai Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengatasi Masalah Kemiskinan di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

Diharapkan pihak kabupaten melakukan seleksi dan mendata ulang masyarakat yang mendapatkan PKH. karna data yang di pedoman data yang 10 tahun lalu dalam jangka 10 tahun keadaan ekonomi seseorang naik/membaik dan jika awaknya mendapatkan pkh dengan ekonomi yang sudah membaik bisa digantikan oleh orang yang lebih membutuhkan, seleksi pertahun sangat diharapkan.



2. Perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, agar terjadi perbaikan pendampingan secara konsisten dan inovatif. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada pendamping agar lebih siap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping yang professional. Sehingga bisa mengentaskan kemiskinan di masyarakat sesuai tujuan program PKH.


Tim pendamping atau petugas PKH perlu melakukan pengawasan dan pemahaman kepada RTSM agar dana tunai yang diterima dari program PKH bisa digunakan sesuai ketentuan PKH. Baik untuk perbaikan kualitas pendidikan maupun kesehatan peserta PKH. Para stakeholders harus turut serta untuk mengawasi dan mendorong implementasi PKH berjalan baik

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Arto, Wirawan Sarwono. 2015 *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Rajawali Pers: Jakarta
- Andoro, Hajar Hari. 2015. *Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Bidang Pendidikan Di Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura Pontianak.
- Buahan, Bungin. 2011 *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*,(Jakarta: Prenada Media Grop,2011)
- Dedi Utomo, Abdul Hakim, Heru Ribawanto. (2014). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Pada Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Kecamatan Purwosari, Kabupaten Kediri)*. JAP, Vol. 2, No.1, Hal. 29-34.
- Edy Suhardono. *Teori Peran (Konsep, Derivasi Dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), Hlm. 3 10.
- Hasna, N. M., Nugraha, N., & Mustikarini, I. D. (2019). Analisis dampak pemberian bantuan program keluarga harapan (pkh) terhadap kesejahteraan masyarakat. *Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 108–116.
- Harianto, Sugeng. 2016. *Relasi Orang Miskin dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan*. Universitas Negeri Surabaya.
- <https://Kemensos.Go.Id/Program-Keluarga-Harapan-PKH> (Diakses:18 Juli 2021)
- Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Kencana,2011).
- Khoerulisa, F., Ansori, A., & Widiastuti, N. (2023). Dampak Program Bantuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Cisero. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 6(2), 174–189.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementrian Sosial Republik Indonesia. (2016). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. [Http://Pkh-Jogjaistimewa.Com](http://Pkh-Jogjaistimewa.Com)

M. Djumaidi Ghony ddk. 2016 *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ar-Ruzz,Media,2016

Khalif, K. I. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(4), 709-714.

Godah, I. S. (2016). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. *Jurnal AGRIBIS*, 12(14), 39-47.

Ahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161- 169.

Moelong. 2000. *Metode penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulan Kemiskinan

Harry Hikmat, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, Jakarta, Maret 2016, Rektort Jendral Perlindungan Sosial,

Harlito Wirawan Sarwono. 2015. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suharto Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Suharto Edi. 2009. *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Suharto Edi. 2020. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi di lengkapi dengan Metode R dan D*. Bandung: cv Alfabeta

Sumardi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sosial, Departemen. 2010. *Jurnal mengenai Program Keluarga Harapan*

Sosial, Kementrian. 2014. *Pedoman Umum PKH*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4967.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587



LAMPIRAN



Wawancara Dengan KAUR Umum dan Tata Usaha Desa Pantai Cermin



Wawancara dengan Staf Umum dan Tata Usaha Desa Pantai Cermin

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)



Wawancara dengan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)



Wawancara dengan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)



Wawancara dengan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Masyarakat Desa Pantai Cermin



Wawancara dengan Masyarakat Desa Pantai Cermin

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Masyarakat Desa Pantai Cermin



Wawancara dengan Masyarakat Desa Pantai Cermin



Wawancara dengan Masyarakat Desa Pantai Cermin

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau